

Penerapan Pengadaan Hijau (Green Procurement) Pada UKM Kuliner Pempek Palembang

Heriyanto¹, Dina Melita², Andrian Nopriadi³, Ayu Utari⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma^{1,2,3,4}

Email: heriyanto@binadarma.ac.id

Abstrak

Penerapan pengadaan Hijau, bertujuan agar para konsumen membeli barang dan jasa yang memberikan dampak yang minimal terhadap lingkungan dibanding produk sejenis, atau yang telah memperhatikan aspek lingkungan dalam daur hidupnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan informannya berupa para pemilik UKM Pempek. yang berjumlah 28 pengusahaan, hasil wawancara terhadap informan penelitian ditemukan bahwa bahan baku yang digunakan juga ramah lingkungan karena bahan baku yang dipakai yang berkualitas dan memilih ikan segar seperti ikan tenggiri, kakap, gabus serta sagu yang digunakan adalah sagu cap tani memiliki izin BPOM. Dalam proses pembuatan pempek ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga pempeknnya aman untuk dikonsumsi serta ramah terhadap lingkungan. Hampir semua UKM pempek yang menjadi informan dalam penelitian ini belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, hanya ada satu UKM yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI yaitu pempek Rizky. Para pemilik UKM pempek kota Palembang belum melakukan minimalisasi limbah karena rata-rata limbah yang dihasilkan rata-rata tidak dimanfaatkan kembali.

Kata Kunci: Pengadaan Hijau, UKM

PENDAHULUAN

Konsep pengadaan yang ramah lingkungan sudah mulai diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya di pasal 105 yang menyebutkan bahwa Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan- persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Proses pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (*green procurement*) tengah diupayakan pemerintah tetapi belum tersosialisasi baik di daerah. Untuk itu, pengadaan barang dan jasa yang semakin meningkat ini, harus didorong agar memperhatikan aspek lingkungan

Green Procurement juga merupakan skala kecil dari manajemen lingkungan dalam organisasi. Dimana dalam proses ini manajemen suatu organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembelian barang/jasa.

Langkah Green Procurement

Langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun *Green Procurement* adalah sebagai berikut :

1. *Identify and Categorize Needs*
Identifikasi dan kategorisasi kebutuhan dari perusahaan.
2. *Develop Green Specifications and Standards*
Melakukan pengembangan spesifikasi dan standar lingkungan.

3. *Establish Green Selection Criteria and Their Impact on Award Decisions* Membangun kriteria seleksi lingkungan dan dampak dalam setiap pengambilan keputusan.
4. *Focus on Identifying Products and Services which are Green*
Melakukan usaha untuk fokus pada identifikasi produk dan layanan yang berbasis lingkungan.
5. *Use a Life-Cycle Costing Approach*
Menggunakan pendekatan Life-Cycle Costing di setiap aktifitasnya.
6. *Include Green Performance Clauses in Every Contract*
Menyertakan kinerja berbasis lingkungan di setiap kontrak yang dilakukan.
7. *Communicate and Inform*
Melakukan komunikasi dan memberikan informasi atas kinerja berbasis lingkungan di semua segmen yang ada.
8. *Use Green Technology*
Menggunakan teknologi berbasis lingkungan sesuai dengan manual yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. *System developed and deployed in support of green*
Pengembangan desain setiap kebijakan, proses, dan sistem guna mendukung program berbasis lingkungan agar menjadi lebih mudah digunakan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan informan penelitian orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informannya adalah Para Pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 30 informan

Menurut Sugiyono (2009: 335-336), analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 337-338) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap sesuai. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga data yang di dapat sudah sesuai dengan apa yang di inginkan.

Konsep Green Procurement

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia (benda mati, makhluk hidup, nyata, abstrak, manusia dan lainnya), serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara komponen-komponen dalam lingkungan.

Sunu (2001) mendefinisikan lingkungan sebagai sekeliling tempat orang beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan diantaranya. Sekeliling dalam hubungan ini jangkauannya dari dalam orang hingga sistem global. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 23, 1997). Masalah lingkungan

menjadi isu penting, agar manusia dapat menerapkan prinsip dan konsep pokok ekologi dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Kelestarian alam sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Kelestarian dan kelangsungan hidup bumi memerlukan upaya global, karena semua Negara tanpa terkecuali terancam malapetaka lingkungan. Negara-negara industri mempunyai tanggung jawab yang lebih besar akibat memburuknya lingkungan global, karena kerusakan lingkungan sebesar-besarnya diakibatkan oleh dampak industrialisasi.

Konsep *green procurement* mengacu pada pengadaan barang ketika suatu industri melakukan proses pengadaan material untuk memenuhi kebutuhan input pada saat proses produksi. Hal ini juga dapat meliputi pemilihan supplier dengan seksama ketika melakukan *deal contract*. Suatu perusahaan diharapkan melakukan ikatan kerjasama dengan supplier yang juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas berbasis lingkungan yaitu telah mendapat sertifikat ISO 14000 dan selalu mengadakan *continous improvement*.

Setelah itu organisasi tersebut membeli material yang memberikan dampak terkecil terhadap lingkungan, termasuk pemeriksaan semua komponen penyusun produk yang tidak mengandung substansi kimia yang berbahaya, sehingga nantinya diharapkan dapat dihasilkan produk yang bersih yang berbasis sebagai berikut :

- Hemat sumber daya.
 - Hemat energi.
 - 3R (*reduce, reuse dan recycle*).
 - Tidak mengandung substansi kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
- Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibedakan dengan jelas perbedaan yang mendasar antara proses yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan dengan konsep *green procurement*.

langkah Green Procurement

Langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun *Green Procurement* adalah sebagai berikut :

- a. *Identify and Categorize Needs*
Identifikasi dan kategorisasi kebutuhan dari perusahaan.
- b. *Develop Green Specifications and Standards*
Melakukan pengembangan spesifikasi dan standar lingkungan.
- c. *Establish Green Selection Criteria and Their Impact on Award Decisions*
Membangun kriteria seleksi lingkungan dan dampak dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. *on Identifying Products and Services which are Green*
Melakukan usaha untuk fokus pada identifikasi produk dan layanan yang berbasis lingkungan.
- e. *Use a Life-Cycle Costing Approach*
Menggunakan pendekatan Life-Cycle Costing di setiap aktifitasnya.
- f. *Include Green Performance Clauses in Every Contract*
Menyertakan kinerja berbasis lingkungan di setiap kontrak yang dilakukan.
- g. *Communicate and Inform*
Melakukan komunikasi dan memberikan informasi atas kinerja berbasis lingkungan di semua segmen yang ada.
- h. *Use Green Technology*
Menggunakan teknologi berbasis lingkungan sesuai dengan manual yang telah ditetapkan sebelumnya.
- i. *System developed and deployed in support of green*
Pengembangan desain setiap kebijakan, proses, dan sistem guna mendukung program berbasis lingkungan agar menjadi lebih mudah digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pengadaan Hijau (Green Procurement)

Dari pertanyaan yang diajukan pada 30 informan pempek tentang Praktek Pengadaan Hijau (*green procurement*) beberapa tanggapan yang mewakili dari 28 informan pempek yaitu, tanggapan Ibu Yuli pemilik pempek Happy yang beralamat di Jl. Letnan Simanjuntak No.1224 Kemuning Kota Palembang, Sumatra Selatan 30126, ”menyatakan bahwa proses pengelolaan produk

menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti ikan segar, dalam memproses pempek tidak menggunakan bahan tambahan ataupun menggunakan bahan pengawet yang berbahaya, pengadaan bahan baku diperoleh dari supplier yang tetap, memperoleh bahan baku dengan cara Ibu Yuli datang langsung ke pasar, bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi khusus seperti BPOM dan label halal pada kemasan sagu yang digunakan tetapi usaha pempek yang dijalani oleh Ibu Yuli belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dalam pemrosesan pempek tidak menghasilkan limbah yang banyak dan tidak digunakan lagi, dalam proses pembuatan pempek hanya pempek keriting yang menggunakan alat bantu yaitu cetakan kuningan, dalam pembuatan pempek sudah hemat sumber daya dan energi listriknya sesuai dengan pemakaian, pempek Happy tidak memiliki karyawan, Pemilik pempek happy selalu menjaga keadaan lingkungan pembelian supaya tetap bersih dan tidak ada aturan standar operational procedure (SOP) untuk mencuci tangan sebelum memproduksi pempek”.

Menurut Ibu Sila pemilik pempek vimona yang beralamat di Jl.Sentosa Plaju Seberang Ulu 2 Palembang “berpendapat bahwa proses pengelolaan produk menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti ikan segar, dalam proses pembuatan produk pempek tidak menggunakan bahan tambahan dan pengawet, pengadaan bahan baku diperoleh dari supplier tetap, memperoleh bahan baku dengan cara supplier yang datang ke tempat produksi, bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi khusus seperti label halal pada kemasan sagu dan usaha dijalannya belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dalam proses pembuatan produk pempek menghasilkan limbah yang banyak dan tidak digunakan lagi, dalam proses pembuatan pempek tidak ada alat bantu khusus kecuali pembuatan pempek keriting yaitu menggunakan pirikan kuningan, jumlah pegawainya sudah sesuai dengan produksi dalam pembuatan pempek sudah hemat sumber daya dan energi listriknya sesuai dengan pemakaian, keadaan lingkungan pembelian tempat berjualan pempek selalu dibersihkan dan cara agar karyawan-karyawan yang bekerja di toko supaya mereka melakukan gerakan sadar lingkungan dengan cara memberi tahu secara langsung kepada karyawan”.

Komentar Bapak Saiful Jamaluddin pemilik Pempek Rizky yang beralamat di Jl.Khmuhammad Asyik No: 56 Seberang Ulu 1 kota Palembang, “menyatakan bahwa proses pengelolaan produk menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dalam proses pembuatan produk pempek tidak ada bahan tambahan ataupun menggunakan bahan pengawet, pengadaan bahan baku diperoleh dari supplier yang tetap, memperoleh bahan baku dengan cara supplier yang datang ke toko, bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi khusus seperti BPOM dan label halal pada kemasan sagu yang digunakan dan juga usaha pempek Rizky sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, dalam memproses pempek tidak menghasilkan limbah yang banyak, proses pembuatan pempek menggunakan alat bantu seperti penutup mulut, penutup kepala, jumlah pegawainya sudah sesuai dengan produksi, dalam pembuatan pempek sudah hemat sumber daya dan energi listriknya sesuai dengan pemakaian, dan cara agar karyawan-karyawan yang bekerja di toko supaya mereka melakukan gerakan sadar lingkungan dengan cara menempel peraturan-peraturan di sekitar tempat pembuatan pempek dan pengemasannya. Menurut pendapat para pemilik UKM pempek yang beralamatkan di Jl.Muhajiddin 26 Ilir Talang Semut seperti Pempek Mangcik Alak, Pempek Ki Agus, Pempek Reyhan, Pempek Lala, Pempek Nyayu, Pempek Cek Idah, Pempek Hesty dan Pempek Mang Edy “menyatakan bahwa proses pengelolaan produk menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti, ikan segar tenggiri, gabus dan kakap serta sagu yang digunakan sagu cap tani yang telah memiliki izin BPOM dan label halal, dalam proses pembuatan pempek tidak menggunakan bahan tambahan ataupun pengawet, pengadaan bahan baku diperoleh dari supplier yang tetap, memperoleh bahan baku dengan cara datang ke toko yang menyediakan bahan baku, dalam proses pembuatan pempek tidak menghasilkan limbah yang banyak air rebusan pempek di buang ke paret, dalam proses pembuatan pempek tidak menggunakan alat bantu khusus kecuali pempek keriting menggunakan pirikan kuningan, usaha pempek yang mereka dirikan sudah memiliki pegawai yang sesuai dengan produksi, dalam pembuatan pempek sudah hemat sumber daya dan energi listriknya sesuai dengan pemakaian, keadaan lingkungan pembelian tempat mereka berjualan pempek juga selalu dibersihkan dan cara agar karyawan-karyawan yang bekerja di toko supaya mereka melakukan gerakan sadar lingkungan dengan cara memberi tahu secara langsung kepada karyawan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai analisis praktek penerapan pengadaan hijau (*green procurement*) Pada ukm khusus kuliner pempek Palembang dapat di Simpulkan sebagai berikut :

Dari hasil analisis diketahui bahwa pengadaan bahan sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti ikan yang segar dan sagu yang berkualitas dan tidak ada bahan tambahan ataupun menggunakan pengawet yang berbahaya. Pemilik ukm telah memperhatikan dalam pemilihan supplier dan telah memiliki supplier yang tetap akan tetapi cara memperoleh bahan bakunya yang berbeda, ada supplier yang datang langsung ke tempat produksi dan ada juga pemilik ukm pempek yang datang ke tempat atau toko penjual bahan baku tersebut.

Hampir semua ukm pempek yang menjadi informan dalam penelitian ini belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, hanya ada satu ukm yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI yaitu pempek Rizky. Para pemilik ukm pempek kota Palembang belum melakukan minimalisasi limbah dengan baik karena rata-rata limbah yang dihasilkan banyak dan limbah tersebut tidak dimanfaatkan kembali.

Para pemilik ukm pempek sudah hemat sumber daya dan energi karena jumlah pegawai dan pemakaian listriknya sesuai tetapi mereka belum memanfaatkan kembali hasil limbah dari produksi pempek. Para pemilik ukm pempek kota Palembang sudah memperhatikan keadaan lingkungan pembelian tempat mereka berjualan pempek. Para pemilik dan pegawai ukm pempek kota Palembang sudah melakukan gerakan sadar lingkungan meskipun aturan tersebut belum ditempel di tempat usaha mereka seperti yang dilakukan pemilik pempek Rizky yang telah menerapkan standar operasional procedure (SOP) kepada pegawainya.

Secara keseluruhan Penerapan Praktek Pengadaan Hijau (*Green Procurement*) Pada UKM kuliner pempek Palembang masih banyak pemilik ukm pempek yang belum mempunyai sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam usahanya, limbah dari hasil produksi pempek tidak diolah dan tidak dimanfaatkan lagi namun dibuang begitu saja seperti air rebusan pempek dan rata-rata pemilik ukm belum menerapkan gerakan sadar lingkungan seperti menempel dan menerapkan aturan standar operasional procedure (SOP) kepada pegawainya untuk mencuci tangan dan mencuci kaki sebelum masuk ruang produksi Jadi para pemilik ukm belum menerapkan praktek pengadaan hijau (*Green Procurement*) pada 28 UKM pempek kota Palembang.

REFERENCES

- <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/download/2650/1669>
Nuhayati, Dkk. (2016). *Kinerja Rantai Pasok Dan Nilai Tambah Dengan Internalisasi Aspek Lingkungan Pada Agroindustri Ayam Ras Pedagang*. Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 26.
Saputra, Hendra. dan Prima, Fithri. (2012, Maret). *Perancangan Model Pengukuran Kineja Green Supply Chain Pulp Dan Kertas*. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 10.
Wahyuni, M. & Armada, S. (2012). *Pempek Limbah Tulang Ikan Sehat Dan Lezat*. Makalah Pada Program Kreatifitas Mahasiswa- Gagasan Tertulis, 14.
Yudo, Satmoko. & Setiyono. (2010, Januari). *Prototipe Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Pengolahan Ikan Di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Tek.Ling Vol.11 No.1 , 26.
Zaroni. *Green Supply Chain & Logistic*. Jurnal Supply Chain Indonesia, 6.